



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 675 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/954/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/954/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/954/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU :

Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/954/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor Romawi II Nomor urut 1, 2; Nomor Romawi IV Nomor urut 1, 2; Nomor Romawi VII Nomor urut 1, 2; Nomor Romawi IX Nomor urut 1, 2; diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
II	<u>BAGIAN UMUM</u>		
1	Drs. MISRANTO, MM 196612011986031 012	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian b. Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan peningkatan Kapasitas Personil Persandian. c. Pemeliharaan Mesin, Jaringan dan Pengembangan PABX d. Pengadaan Meubelair e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas f. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor h. Optimalisasi Sumberdaya Aparatur
2	VIVIT WEDYANTI 19791005 200801 2 017	Staf Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan peningkatan Kapasitas Personil Persandian. c. Pemeliharaan Mesin, Jaringan dan Pengembangan PABX d. Pengadaan Meubelair e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas f. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor h. Optimalisasi Sumberdaya Aparatur
IV	<u>BAGIAN HUKUM</u>		
1	KUKUH SUTİYARTO, SH 19621212 198903 1 027	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan b. Penyusunan Produk Hukum Daerah c. Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum d. Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) e. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang undangan daerah
2	MUHAMAD HERDIANSAH 19830423 200501 1 006	Staf Bagian Hukum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan b. Penyusunan Produk Hukum Daerah c. Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum d. Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

1	2	3	4
VII	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN		e. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang undangan daerah
1	Ir. ANI YUSTIANI 19650124 199003 2 007	Kepala Bagian Adminis- trasi Pereko- nomian	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Program Raskin b. Penyampaian Ketentuan di bidang Cukai kepada Masyarakat yang bertujuan agar Masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang Cukai c. Koordinasi dan Fasilitasi Industri Kecil Pedesaan d. Peningkatan Stabilitas Harga Sembilan Bahan Pokok e. Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Daerah f. Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Saprodi Pertanian g. Peny. Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaks. Ketentuan Perundang-undangan h. Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2	SUNARSIH, SE 19721113 201001 2 001	Staf Bagian Adminis- trasi Pereko- nomian	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Program Raskin b. Penyampaian Ketentuan di bidang Cukai kepada Masyarakat yang bertujuan agar Masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang Cukai c. Koordinasi dan Fasilitasi Industri Kecil Pedesaan d. Peningkatan Stabilitas Harga Sembilan Bahan Pokok e. Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Daerah f. Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Saprodi Pertanian g. Peny. Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaks. Ketentuan Perundang-undangan h. Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1	2	3	4
IX	<u>BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</u>		
1	Drs. KARDOYO, M.Si 19641117 198602 1 002	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pelayanan Keprotokolan b. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah c. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat d. Penyebarluasan Informasi melalui Siaran Radio e. Penerbitan Tabloid, Majalah, Leaflet dan Bookleaft f. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Radio dan Penyiaran h. Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur (BK)
2	RETNO WIDYOWATI, AMd 19711124 200801 2 007	Staf Bagian Humas dan Protokol	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pelayanan Keprotokolan b. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah c. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat d. Penyebarluasan Informasi melalui Siaran Radio e. Penerbitan Tabloid, Majalah, Leaflet dan Bookleaft f. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Radio dan Penyiaran h. Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur (BK)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO